

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Nama Program : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Nama Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
4. Nama Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Sifat Kegiatan : Lama
6. Bagian Belanja : Belanja Langsung
7. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp.24.469.910,-
8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2025
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : Sri Rita Setiawati, S.Pt. MM.
 - b. Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
10. Bendahara Pengeluaran
 - a. Nama : Fifrian Lizana Puteri, S.Pt
 - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
11. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
12. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 24.469.910,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2025
 - b. Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun
 - c. Hasil : -
14. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 (terlampir).

Ringkasan biaya pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis kantor sebesar Rp.61.050,-
2. Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp.60,-
3. Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos sebesar Rp.30.000,-
4. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp. 18.958.800
5. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 3.500.000,-
6. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.1.010.000,-
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp.910.000,-

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

Untuk memenuhi Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sasaran

Terlaksananya Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025;

- f. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/21/DISTAN-PS/2023, tanggal 3 Januari 2025. tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Koordinator Program : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Bendahara Pengeluaran: Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-Perangkat Daerah tahun anggaran yang bersangkutan;
5. Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan;

6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran;
7. Menandatangani SPM;
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA SPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Fungsional Medik Veteriner Sub Koordinator Kesehatan Hewan atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

d. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah;
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah;
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank;
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.


Pengguna Anggaran
MADRIANTO, S.Hut.,M.H
NIP. 197805192005011009

Painan, September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Sri Rita Setiawati, S.Pt, MM
NIP. 19730300200701 2005

STRUKTUR ORGANISASI

SUB KEGIATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZONOSIS DALAM 1
(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

